



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 500.16.7.21/18/413.111/2026

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Bocah Ndeso Berbakti Tanggal 10 Maret 2026 perihal Permohonan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.
- Dasar Pertimbangan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Nomor 421.1/1075/413.101/2026 Tanggal 08 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Yayasan/Lembaga : **Yayasan Bocah Ndeso Berbakti**
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Dsn. Cuping RT.05 RW. 01
Desa Madulegi Kec. Sukodadi, Kab Lamongan
- Nama Sekolah : **TK ISLAM MADANI ANDALUSIA**
Lokasi Sekolah : Jl. Urip Sumoharjo Dsn. Cuping RT.05 RW. 01
Desa Madulegi Kec. Sukodadi, Kab Lamongan
- Nama Penanggung Jawab : **AINUR ROFIK, S.HI., S.Pd.i., MM**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 11 Mei 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan;